

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.IV/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal melalui Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kelompok Tani yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan penguatan modal;
2. Melakukan sosialisasi program bantuan penguatan modal dengan pola BLM;
3. Menyeleksi dan merekomendasi kelompok tani dan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) yang mengikuti kegiatan penguatan modal;
4. Memberikan persetujuan atas Rencana Kebutuhan Kelompok (RKK) yang diajukan Kelompok Tani;
5. Memberikan arahan dan membantu perencanaan pelaksanaan kegiatan;
6. Melakukan pemeriksaan barang/jasa yang diadakan oleh kelompok tani sesuai dengan spesifikasi/petunjuk teknis yang berlaku;
7. Mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya tim dimaksud diktum pertama melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satua Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada Program Kegiatan Bantuan Penguatan Modal melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kode Rekening 2.05.02.2.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-5-2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Ketua DPRD Kabupaten Lampung utara, Lampung Tengah, Way Kanan, Tanggamus;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing- masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/179 /III.02/HK/2005
TANGGAL : 9 - 5 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS DAN VERIFIKASI BANTUAN PENGUATAN MODAL UNTUK
KELOMPOK TANI YANG DIKELOLA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAWA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. M. Rifan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Ketua	Diberikan honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan DASK terhitung sejak bulan Maret s/d Desember 2005
2	Sinta Rosida, SE.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Sekretaris	
3	Drs. Muslim Aliza	Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Pengawas Teknis	
4	Ir. Wan Ruslan, Msi	Bappeda Provinsi Lampung	Pengawas Teknis	
5	Drs. Suprpto, SU.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung	Pengawas Teknis	
6	Ir. Rimin Suryono	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur	Anggota	
7	Suyono, B.sc.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	
8	Ir. Hi. Hanafi	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus	Anggota	
9	K i r d i	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara	Anggota	
10	Ir. Bambang Sutono	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966